



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PELAKSANAAN SINKRONISASI DAN INTEGRASI PROGRAM KEPEMUDAAN
DI PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2019**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan peningkatan Pengembangan Potensi Kepemudaan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi program kegiatan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan mendayagunakan Karang Taruna, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk

KESATU : a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

1. melakukan koordinasi kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan program Pengembangan Potensi Kepemudaan;

2. melakukan pemantauan dan evaluasi atas program Pengembangan Potensi Kepemudaan pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program Pengembangan Potensi Kepemudaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Keuangan dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungannya untuk menyusun program terkait dengan Kepemudaan yang mendayagunakan Karang Taruna, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi perencanaan program kegiatan Pengembangan Potensi Kepemudaan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- d. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pengembangan Potensi Kepemudaan ;
 2. koordinasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dalam menyusun program kegiatan Pengembangan Potensi kepemudaan dengan mendayagunakan Karang Taruna ; dan
 3. melaporkan program kegiatan Pengembangan Potensi Kepemudaan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- e. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang sosial dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. sinkronisasi dan integrasi data dalam rangka program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna;
 3. Merestrukturisasi Karang Taruna sampai dengan tingkat RW (Rukun Warga) yang akan menjadi sentral kegiatan kepemudaan;
 4. berkoordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan pemuda dengan melakukan revitalisasi Karang Taruna; dan
 5. melaporkan program kegiatan Pengembangan Potensi Pemuda kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- f. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program Kepemudaan dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda;
 3. berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 4. melaporkan program kegiatan Kepemudaan dan Olahraga kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang kesehatan dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang kesehatan dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 3. melaporkan program kegiatan kesehatan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- h. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang pendidikan dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan pendidikan dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 3. melaporkan program kegiatan pendidikan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- i. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program minat baca masyarakat dalam mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. penyediaan bahan bacaan perpustakaan pada tingkat Provinsi dan wilayah sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing;
 3. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program perpustakaan dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 4. melaporkan program kegiatan perpustakaan dan kearsipan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- j. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 3. melaporkan program kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- k. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. penyusunan program kegiatan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 3. melaporkan program kegiatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

- I. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
 1. penyusunan program kegiatan bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 3. melaporkan program kegiatan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

- m. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melakukan :
 1. penyusunan program kegiatan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 3. melaporkan program kegiatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

- n. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan :
 1. penyusunan program kegiatan bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 3. melaporkan program kegiatan Lingkungan Hidup kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

- o. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melakukan :
 1. penyusunan program kegiatan bidang Perindustrian dan Energi dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan Perindustrian dan Energi dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 3. melaporkan program kegiatan Perindustrian dan Energi kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

- p. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan :
 1. penyusunan program kegiatan bidang Perhubungan dalam rangka Pengembangan Potensi Pemuda;
 2. koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan bidang Perhubungan dalam rangka mendukung program Pengembangan Potensi Pemuda dengan mendayagunakan Karang Taruna; dan
 3. melaporkan program kegiatan bidang Perhubungan kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

- q. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan :
1. koordinasi kepada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan program Kepemudaan;
 2. pemantauan dan evaluasi atas program Kepemudaan pada seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah; dan
 3. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- r. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta agar melakukan koordinasi dan monitoring dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungannya untuk menyusun program terkait dengan Kepemudaan dengan mendayagunakan Karang Taruna.

KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anes Baswedan
Anes Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta